

PERIKANAN – USAHA

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 36, LD 2000/NO. 33, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 36 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KUTAI

ABSTRAK : - Guna menunjang pembangunan sektor perikanan dan dalam rangka memperluas lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup petani serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1982; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 29 Tahun 1986; PP No. 15 Tahun 1990; PP No. 2 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PERDAKAB. DATI II KUTAI No. 8 Tahun 1999; PERDAKAB. DATI II KUTAI No. 28 Tahun 1995; PERDAKAB. DATI II KUTAI No. 3 Tahun 1999.

- Perda ini mengatur mengenai usaha perikanan di kabupaten kutai. Jenis usaha perikanan terdiri atas usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengumpulannya serta pengelolaan hasil ikan. Wilayah perikanan meliputi perairan Kabupaten Kutai, Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air. Setiap usaha perikanan wajib memiliki ijin usaha perikanan (IUP) yang berlaku selama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dan masing-masing selama sepuluh tahun. Perda ini juga mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian IUP, kewajiban pemegang IUP, pencabutan IUP, pembinaan, pengawasan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2000.

- Dalam waktu enam bulan sejak berlakunya Perda ini, semua kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.
- Penjelasan : 3 Hlm.